

## **PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK LANJUTAN TAHUN 2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 45/PL.02-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK LANJUTAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Lanjutan Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda, mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 39/PL.02-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.